

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah membagi kekuasaan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang mana dapat berguna untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah memiliki hak otonomi, sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang berbunyi : (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.* (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.* (4) *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.* (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.* (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.* (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang sering dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut¹. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakkan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak.

¹Andreoni, James;Erard, Brian;dan Feinstein, Jonathan, Tax compliance, Journal of Economic Literature, 1998, Vol.36, No. 2, Hal 842

Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Pendapatan daerah dalam hal ini merupakan sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan pembangunan yang baik di daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari berbagai sektor. Salah satu sektor pendapatan daerah yang penting adalah dari pajak daerah. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAD yang sebagaimana telah diketahui bersama merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya kurangnya pemerintah menggali sektor-sektor yang ada yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan PAD. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memperbesar peranannya dalam pembangunan daerah dengan lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan

merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah memiliki kemiripan fungsi dan tanggung jawab dengan negara yaitu untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memiliki potensi penerimaan pendapatan daerah yang sangat besar dari berbagai sektor, terutama sektor pajak dan retribusi baik dari sektor usaha maupun jasa yang terdapat di kabupaten tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya usaha pemondokan/rumah kos yang sangat menjamur di Kabupaten Sleman, karena kita ketahui bersama hampir 75% lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tinggi yang ada di Provinsi Yogyakarta terdapat di kabupaten Sleman, belum juga sektor usaha, sentra perdagangan juga banyak terdapat disana, sehingga kebutuhan akan

pemondokan/rumah kos sangat tinggi dan langsung di apresiasi oleh masyarakat setempat dengan membuat usaha pemondokan/rumah kos.

Dewasa ini *trend* pemondokan/rumah kos di wilayah Kabupaten Sleman sudah cukup beragam. Banyak kos baru yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 dan memberikan fasilitas yang cukup lengkap, baik fasilitas bawaan seperti kasur, televisi, pendingin udara, lemari, meja belajar, fasilitas kamar mandi dalam, serta fasilitas penunjang lainnya seperti jasa *laundry*, *room service*, *catering*, dan lain sebagainya.

Usaha pemondokan/rumah kos tersebut memiliki potensi untuk penerimaan PAD yang sangat besar. Oleh sebab itu pemerintah daerah Sleman membuat peraturan daerah untuk mengatur teknis tentang bentuk, tujuan penyelenggaraan serta mekanisme perijinan pemondokan yang secara lengkap terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan dan kemudian pemerintah daerah Sleman membuat peraturan yang mengatur tentang mekanisme pajak pemondokan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan tentang pemondokan/rumah kos merupakan salah satu objek pajak tersebut tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi *Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).*

Peraturan daerah atau Perda yang dibuat tersebut juga memiliki fungsi untuk ketertiban umum, menjaga nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang ada serta untuk mendongkrak PAD Kabupaten Sleman. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan perda

tersebut belum sepenuhnya jalan dan berlaku secara optimal baik pengutipan pajak, pengawasan dan penindakan oleh pemerintah serta kesadaran dari masyarakat umum dan pengusaha rumah kos khususnya, padahal sanksi yang diberikan terkait dengan mengacuhkan perda tersebut dengan sengaja, memiliki konsekuensi yang cukup berat, baik sanksi administratif, pidana penjara maupun denda.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka saya akan meneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait tentang Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan informasi yang lebih jelas dari realita yang ada dan terjadi di masyarakat, berkaitan dengan Perpajakan.